



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan diperlukan penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaannya, maka penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi : penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Badan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai bagan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah, melakukan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penetapan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
- e. pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,

- kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan koordinasi pendataan dan informasi di lingkungan Badan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana, program kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rancangan rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. pengoordinasian dan penyusunan usulan program dan kegiatan, rancangan rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - e. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
 - f. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah;
 - g. analisa data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - i. pemantauan dan analisa hasil pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - j. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis rencana pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan Daerah meliputi rancangan pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

Pasal 11

- (1) Bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis rencana pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah serta sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan Daerah meliputi rancangan pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah serta sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah serta sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah serta sumber daya alam;
 - e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah serta sumber daya alam;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah serta sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang

kepala bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi, serta pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang riset dan inovasi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya;
 - e. pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta dan inovasi daerah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan penguatan sistem ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi Daerah;
 - g. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah dengan institusi lainnya, baik lembaga milik pemerintah maupun lembaga milik swasta;
 - h. pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
 - i. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- j. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi perencanaan pembangunan Daerah;
- k. pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan riset dan inovasi daerah meliputi penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan riset dan inovasi Daerah;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintah di bidang masing-masing secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Badan melakukan koordinasi dengan Camat

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 23

- (1) Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN pada UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 25

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Klasifikasi, nomenklatur, dan tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Pelaksanaan Tugas

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dapat bekerja secara individu

dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan kelompok unsur sesuai pengelompokan tugas dan fungsi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang ditugaskan oleh Kepala Badan berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

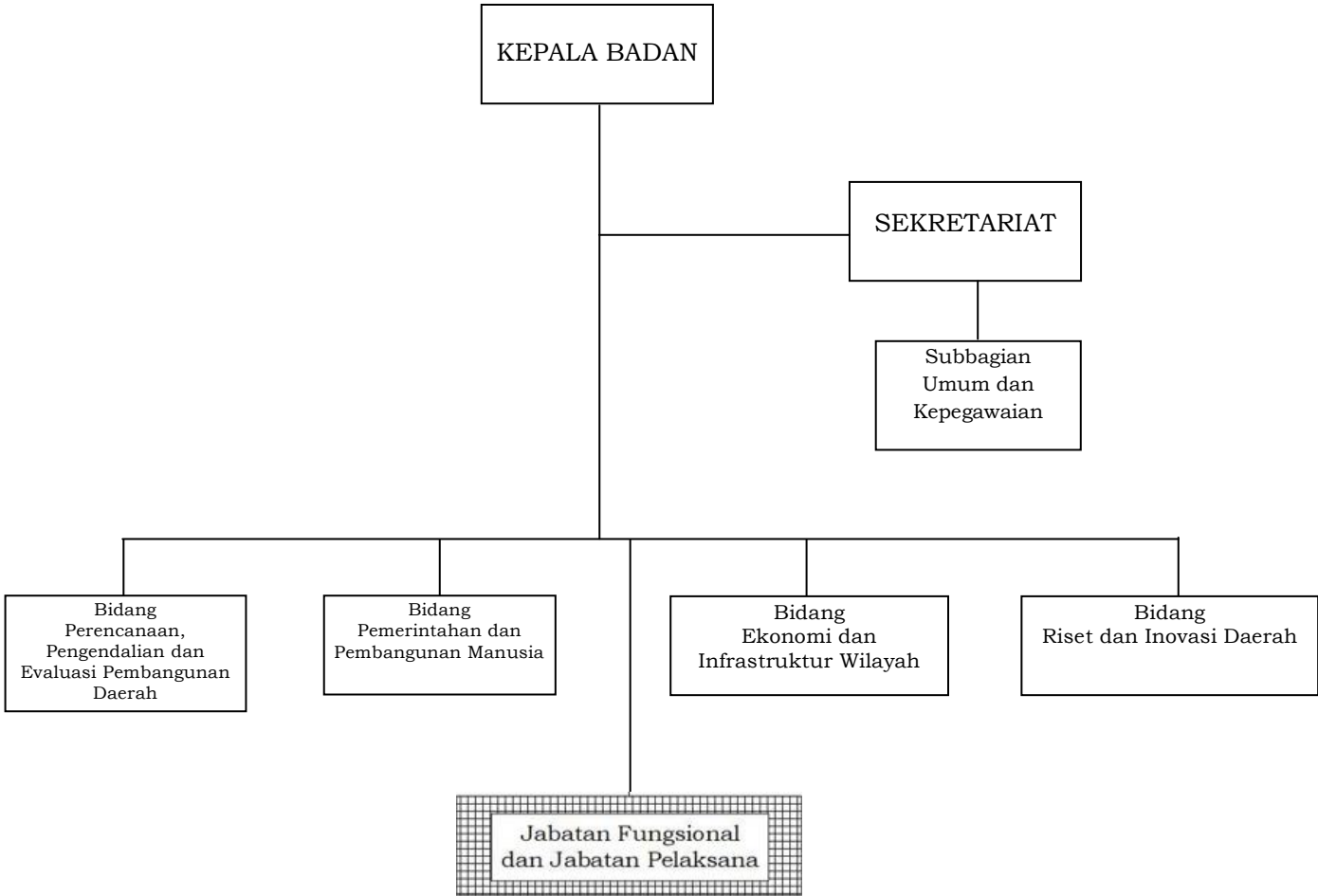
AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH



BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007